



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN



SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR LIMBAH Level Operator

A. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.5 Tahun 2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air.
3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sumpah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sumpah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah Bidang Pengelolaan Limbah Industri.

Perusahaan penghasil limbah air **wajib mempekerjakan tenaga kerja Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah bersertifikat kompetensi BNSP**. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan mendapat sanksi administratif.

B. SASARAN PESERTA

Operator/Teknisi IPAL

C. UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	E.370000.007.01	Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
2	E.370000.007.01	Menilai Tingkat Pencemaran Air Limbah
3	E.370000.009.01	Melakukan Perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
4	E.370000.012.01	Mengidentifikasi Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah
5	E.370000.013.01	Melakukan Tindakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya Dalam Pengolahan Air Limbah

D. PERSYARATAN PESERTA

- a) Pendidikan dan Pengalaman
 - i. Salinan ijazah D-3 (Diploma-Tiga) rumpun ilmu lingkungan dan salinan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah; atau
 - ii. Salinan ijazah D-3 (Diploma-Tiga) selain rumpun ilmu lingkungan dan salinan surat keterangan bukti pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah; atau
 - iii. Salinan ijazah SMA/SMK dan salinan surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang operasional pengolahan air limbah.
- b) Salinan surat rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan;
- c) Salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang operasional pengolahan air limbah

E. FASILITAS

- Sertifikat BNSP (apabila dinyatakan kompeten)
- Konsumsi (untuk sertifikasi tatap muka/ *offline*)
- Tempat Uji Kompetensi (untuk sertifikasi tatap muka/*offline*)

F. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. **Copy identitas (pdf)**
2. **CV/daftar riwayat hidup (pdf)**
3. **Copy Ijazah terakhir (pdf)**
4. **Pass foto 3x4 dengan background merah 2 lembar / Soft file foto (jpg)** (Untuk dipasang pada sertifikat



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

BNSP jika dinyatakan Kompeten)

5. **Copy sertifikat pelatihan**
6. **Surat rekomendasi dari perusahaan**
 - Menyatakan peserta adalah benar karyawan dari perusahaan
 - Mencantumkan jabatan dan masa kerja peserta
 - Perusahaan merekomendasikan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi di BNSP
7. **Laporan Pemantauan kualitas air limbah/Laporan Hasil Uji Laboratorium**
 - Berisi terkait pemantauan kualitas air limbah harian/mingguan/bulanan, mulai dari debit, suhu, pH, dll sesuai dengan ketentuan perusahaan.
2. **Logbook Perawatan IPAL**
 - Berisi terkait laporan perawatan IPAL baik harian/mingguan/bulanan
3. **Dokumen JSA/HIRADC**
 - Berisi langkah langkah pekerjaan, identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko